



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, diperlukan komitmen pelaksana budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022;
16. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategi Nasional;
 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
 5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG KEBIJAKAN PENGENDALIAN
KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Bandar Lampung.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja atau Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.
9. Penyelenggara Daerah adalah Pejabat Pemerintahan Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggara Daerah yang bersih adalah Penyelenggara Daerah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara/daerah dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
11. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

12. Asas Umum Pemerintahan Daerah Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
13. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
14. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
15. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara/Daerah atau antara Penyelenggara Negara/Daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara/daerah.
16. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara/daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
17. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi serta merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
18. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.

19. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/*red flags*.
20. Respon adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
21. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku antikecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
22. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.
23. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
24. Penggentaran atau deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
25. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
26. *Probity Audit* adalah pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, untuk memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai kesesuaian proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*) yakni kepatuhan kepada prosedur, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa yang berlaku.

27. adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
28. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
29. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
30. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
31. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
32. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
33. *Asset recovery* adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian asset hasil kecurangan.
34. *Reframing* budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
35. *Red Flags* adalah petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa atau suatu penyimpangan dan merupakan tanda-tanda bahwa kecurangan terjadi.
36. Unit pengendalian kecurangan adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

37. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis kecurangan tertentu, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang disingkat Satgas Saber Pungli.
38. Penilaian Risiko Kecurangan atau *Fraud Risk Assessment* (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
39. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
40. Daftar dan peta risiko kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
41. Pihak ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
42. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyingkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara daerah dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyelenggara daerah tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan penyelenggara daerah terhadap ketentuan larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah;
- d. membangun integritas penyelenggara daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di pemerintahan daerah; dan
- f. mewujudkan manajemen pemerintahan yang antifraud (*Fraud Risk Management*).

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

Pasal 4

- (1) Setiap Penyelenggara Daerah atau Aparatur Sipil Negara wajib menolak segala bentuk kecurangan (*fraud*) yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Kebijakan pengendalian kecurangan dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, BLUD dan Unit Layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengendalian Kecurangan

Pasal 5

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan kecurangan terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu:
 - a. Pencegahan;
 - b. Deteksi; dan

c. Respon.

- (2) Strategi Pencegahan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. edukatif;
 - b. preventif;
 - c. penangkalan; dan
 - d. penggentaran atau deterensi.
- (3) Strategi Deteksi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. inspeksi mendadak;
 - b. *probity audit*;
 - c. reвью PBJ;
 - d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan/*continuous auditing and continuous monitoring* (CACM); dan
 - e. pengawasan intern berbasis risiko.
- (4) Strategi Respon yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
 - a. audit investigatif/audit khusus;
 - b. pengenaan hukuman disiplin;
 - c. *asset recovery*;
 - d. *reframing* budaya; dan
 - e. pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan strategi pengendalian kecurangan sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan.

Bagian Kedua

Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 6

- (1) Kebijakan pengendalian kecurangan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien diperlukan landasan lingkungan pengendalian kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
- (2) Lingkungan pengendalian kecurangan yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. komitmen jajaran pimpinan;

- b. budaya anti kecurangan;
- c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan;
- d. unit pengendalian kecurangan;
- e. penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*);
- f. manajemen pihak ketiga; dan
- g. sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Pasal 7

Wujud komitmen pimpinan dapat berbentuk:

- (1) Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah.
- (2) Deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal pemerintahan daerah. Komitmen tersebut kemudian dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan.
- (4) Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan.
- (5) Melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan dapat berbentuk:

- (1) Penuangan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah.
- (2) Kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku kecurangan.
- (3) Pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan dapat berbentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku (SOP) atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengelola pengendalian kecurangan dapat berbentuk organisasi perangkat daerah, unit atau satuan tugas pengendalian kecurangan.
- (2) Pengelola pengendalian kecurangan yang berbentuk organisasi perangkat daerah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan kecurangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- (3) Pengelola pengendalian kecurangan yang berbentuk unit penanggung jawab atau satuan tugas pengendalian kecurangan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan dalam peraturan/surat keputusan kepala daerah.

Pasal 11

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada pemerintahan daerah.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 12

- (1) Pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.

- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan anti kecurangan.

Pasal 13

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) harus mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat luas.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

BAB IV

STRUKTUR PENGENDALI KECURANGAN

Pasal 14

- (1) Struktur pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------|--|
| Penanggung jawab | : Wali Kota |
| Koordinator | : Sekretaris Daerah |
| Ketua | : Inspektur |
| Anggota | : Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung |
- (2) Tugas utama struktur pengendalian kecurangan adalah melakukan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
- (3) Tugas dan fungsi struktur pengendali kecurangan akan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Wali Kota.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

Pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara daerah atau aparatur sipil negara terhadap ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 DESEMBER 2022
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 5 DESEMBER 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

cap/dto

SUKARMA WIJAYA

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 39